



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) melibatkan hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2007: 530), konsep *agency theory* yaitu hubungan yang timbul bilamana 1 pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan dan, dengan berbuat demikian, mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam perusahaan, peran pemegang saham sebagai prinsipal dan peran pejabat tertinggi eksklusif sebagai agen. Pemegang saham menyewa pejabat tinggi eksklusif dan berharap pejabat tertinggi eksklusif tersebut akan bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham.

Menurut Jensen & Meckling (1976), konsep hubungan keagenan yaitu :

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam laba perusahaan, maka agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Hubungan antara teori agensi dengan *book tax differences* terjadi pada saat terjadi selisih perbedaan pada laba yang diperoleh perusahaan dengan laba fiskal menurut pajak. Dari perhitungan tersebut, para manajemen memperoleh informasi untuk mengevaluasi hasil kinerja perusahaan serta dapat meningkatkan laba perusahaan agar para calon investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.



2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan / *Financial Statements*

Menurut Harahap S. S. (2015: 105), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi para analisis, Laporan Keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan Keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut PSAK No.1 tahun 2015 (Revisi) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Tujuan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2015) menjelaskan bahwa

Tujuan laporan keuangan antara lain :

- (1) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi
- (2) Menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Belkaoui (2000: 126) Tujuan laporan keuangan memiliki 3 tujuan

yaitu:

- (1) Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perusahaan lain dalam posisi keuangan.
- (2) Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - (a) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk :
 - i) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
 - ii) Menunjukkan pendanaan dan investasi
 - iii) Mengevaluasi kemampuan perusahaan memnuhi komitmen
 - iv) Menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan
 - (b) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil aktivitas – aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk :
 - i) Menunjukkan tingkat kembalian dividen harapan bagi investor
 - ii) Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk ekspansi
 - iii) Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian
 - (c) Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earnings* potensial perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (d) Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban
- (e) Mengungkapkan informasi lain yang membutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban
- (3) Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah sebagai berikut :
 - (a) *Relevan*, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi
 - (b) *Dapat dipahami*, selain harus jelas informasi yang dipilih, juga harus dapat dipahami pemakai
 - (c) *Dapat diuji kebenarannya*, hasil – hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran – ukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran yang sama
 - (d) *Netral*, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu
 - (e) *Tepat waktu*, berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi
 - (f) *Dapat diperbandingkan*, perbedaan – perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda
 - (g) *Kelengkapan*, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan – tujuan kualitatif lain harus dilaporkan

Komponen – komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut Gade (2005: 82) terdiri dari komponen

komponen berikut ini :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca adalah laporan keuangan dasar yang mempresentasikan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu.

(2) Laporan Laba Rugi (*Profit and Loss Statement*)

Laporan Laba Rugi merupakan ringkasan penerimaan, biaya, dan pengeluaran suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi.

(3) Laporan Perubahan Ekuitas (*Equity Statement*)

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- (a) Laba/Rugi bersih periode yang bersangkutan
- (b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
- (c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait
- (d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- (e) Saldo akumulasi laba/rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya, dan
- (f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perusahaan

(4) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam PSAK No.1 (Revisi 2015) mengungkapkan komponen – komponen untuk laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

- (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- (4) Laporan arus kas selama periode
- (5) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
 - (a) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A
- (6) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos – pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos – pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D

Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut Wasismoyo I B., Mayowan, & Karjo (2016) laporan keuangan memiliki

2 jenis yaitu :



(1) Laporan Keuangan Komersial (Akuntansi)

Secara garis besar penyesuaian laporan keuangan diawali dengan pencatatan dokumen dasar dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian kemudian di jurnal harian setelah itu dimasukkan dalam buku besar (*posting*) pada akhir periode, kemudian dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Penyesuaian tersebut akan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial.

(2) Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2008: 75), laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal namun Undang-Undang perpajakan tersebut mengatur dalam hal pengakuan pendapatan maupun biaya yang dapat dibebankan. Akibat adanya perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan laba antara komersial (Akuntansi) dengan laba fiskal (pajak)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Laba

Definisi Laba

Menurut Hendrikson (1987:156), definisi laba dikemukakan di antara para ahli ekonomi, Adam Smith adalah orang yang pertama mendefinisikan laba sebagai jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menguras modal, baik yang bersifat tetap maupun modal lancar. Hicks memperinci definisi ini dengan mengatakan bahwa laba merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi oleh seseorang selama suatu periode waktu dan kekayaan tidak berubah (*well off*) pada akhir periode seperti pada awal periode.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut D. Sari & Anggraeni (2015) laba digambarkan sebagai tambahan dari aset atau penurunan liabilitas yang hasilnya ada dalam kenaikan ekuitas tetapi tidak dihasilkan dari kontribusi investasi modal.

Jenis – Jenis Laba

Menurut PSAK No.46 (Revisi 2014) mengungkapkan ada 2 jenis laba, yaitu :

(1) Laba Akuntansi

Laba Akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak

(2) Laba kena pajak/Laba Fiskal

Laba Fiskal adalah laba/rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan)

c. Return on Asset (ROA)

Menurut Gitman dan Zutter (2012: 81) *Return on Asset* (ROA) atau yang sering disebut sebagai *Return on Investment* (ROI) merupakan perhitungan yang mengukur keseluruhan efektifitas dari manajemen dalam menaikkan laba dengan aset yang tersedia. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan maka akan semakin baik hasilnya.

4. Pertumbuhan Laba

Pengertian Pertumbuhan Laba menurut Andriyani (2015) yaitu kenaikan laba atau penurunan laba per tahun dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Harahap S. S. (2015: 105) pertumbuhan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan laba, yaitu dengan menghitung selisih antara laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun lalu kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu.

5. *Book Tax Differences*

Definisi *Book Tax Differences*

Menurut D. P. Sari & Purwaningsih (2014) *Book Tax Differences* adalah perbedaan antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Perbedaan dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedangkan perbedaan temporer timbul sebagai akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya menurut SAK dan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

b. Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

(1) Definisi Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Menurut Zain (2005: 199) Perbedaan Permanen terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak



objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya.

Perbedaan Permanen tersebut dapat berbentuk :

- (a) Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
- (b) Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
- (c) Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

(2) Kategori Biaya/Pendapatan Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Kategori biaya/pendapatan yang termasuk dalam perbedaan permanen dalam

UU No.36 tahun 2008 yaitu :

- (a) Pasal 4 ayat (3)

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan biaya/penghasilan yang bukan objek pajak, maka biaya/penghasilan yang termasuk dalam pasal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial terdiri dari :

- i) Bantuan/sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- ii) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam agris keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di anatara pihak – pihak yang bersangkutan
- iii) Warisan
- iv) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- v) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- vi) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- vii) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- viii) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- ix) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- x) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komaditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- xi) Dihapus
- xii) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- xiii) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- xiv) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- xv) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- (b) Pasal 9 ayat (1)
- Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
- i) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ii) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- iii) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

Yang ketentuan dan syarat – syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- iv) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- v) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- vi) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - vii) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - viii) Pajak Penghasilan;
 - ix) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - x) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
 - xi) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (c) Pasal 9 ayat (2)
- Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

(d) Pasal 18 ayat (1)

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini

(e) Pasal 18 ayat (2)

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya diluar bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- i) Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- ii) Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(f) Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali dasarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Waajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode baiya-plus, atau metode lainnya.

(g) Pasal 18 ayat (3a)

Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(h) Pasal 18 ayat (3b)

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga

(i) Pasal 18 ayat (3c)

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia

(j) Pasal 18 ayat (3d)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut

(k) Pasal 18 ayat (3e)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(l) Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- iii) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 1 derajat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(m) Pasal 18 ayat (5)

Dihapus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

(1) Definisi Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

Menurut PSAK No.46 (Revisi 2014), Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa :

(a) Perbedaan Temporer Kena Pajak

Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

(b) Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

Menurut Zain (2005: 208) Perbedaan Temporer dibagi menjadi 4 kelompok yaitu :

(a) Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.

(b) Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima di muka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka.
- (d) Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Kategori Biaya/Penghasilan Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, biaya/penghasilan yang termasuk dalam perbedaan temporer yaitu :

(a) Pasal 6 ayat (1) huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

- i) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- ii) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan
- iii) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk utang tertentu;
- iv) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Pasal 10 ayat (6)
- Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama
- (c) Pasal 11 ayat (1)
- Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (d) Pasal 11 ayat (2)
- Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (e) Pasal 11 ayat (3)
- Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (f) Pasal 11 ayat (4)
- Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

(g) Pasal 11 ayat (5)

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(h) Pasal 11 ayat (6)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Metode Penyusutan

| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Depresiasi | |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 20 tahun | 5% | - |
| Tidak Permanen | 10 tahun | 10% | - |

(i) Pasal 11 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (j) Pasal 11 ayat (8)

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (k) Pasal 11 ayat (9)

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (l) Pasal 11 ayat (10)

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (m) Pasal 11 ayat (11)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (n) Pasal 11A ayat (1)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(o) Pasal 11A ayat (1a)

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(p) Pasal 11A ayat (2)

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Metode Penyusutan

| Kelompok Harta Tak Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Depresiasi | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |

(q) Pasal 11A ayat (3)

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (r) Pasal 11A ayat (4)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (s) Pasal 11A ayat (5)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (t) Pasal 11A ayat (6)
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (u) Pasal 11A ayat (7)
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (v) Pasal 11A ayat (8)
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(3) Pajak Tangguhan

Perbedaan temporer yang timbul, tercermin dalam laporan keuangan komersial sebagai Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*). Menurut Zain (2005: 179) Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*) merupakan efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan Beban Pajak Penghasilan periode yang akan mendatang.

B. Penelitian Terdahulu

| No. | Keterangan | Hasil |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Peneliti (Tahun) | Mark Jackson (2009) |
| | Judul | <i>Book Tax Differences and Earnings Growth</i> |
| | Objek | Laporan Keuangan Tahunan |
| | Periode | 1973 - 2006 |
| | Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| | Variabel Independen | <i>Permanent differences, Temporary differences</i> |
| | Variabel Kontrol | ROA, Skala Dividen, rasio R&D, rasio E/P, rasio BTM (<i>Book To Market</i>) |
| | Metode Analisis | Correlation Matrix |
| | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba, dan Perbedaan Temporer berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba. |



| | | |
|---|---------------------|--|
| 2 | Peneliti (Tahun) | Nia Daniati (2013) |
| | Judul | Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ-45 |
| | Objek | Laporan Keuangan |
| | Periode | 2009-2011 |
| | Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| | Variabel Independen | Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer |
| | Metode Analisis | Uji Asumsi Klasik, Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji t) |
| | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dan perbedaan temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba |
| 3 | Peneliti (Tahun) | Nur Aini Rosanti dan Zulaikha (2013) |
| | Judul | Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Perubahan Laba |
| | Objek | Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur |
| | Periode | 2008-2010 |
| | Variabel Dependen | Perubahan Laba |
| | Variabel Independen | Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen |
| | Variabel Kontrol | Laba Aktual |
| | Metode Analisis | Metode Analisis Regresi |
| | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen tidak berpengaruh terhadap Perubahan laba Laba dan Perbedaan Temporer tidak berpengaruh terhadap Perubahan Laba |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|---|---------------------|--|
| 4 | Peneliti (Tahun) | Rika Oktafiani, Ethika, Novia Rahmawati (2014) |
| | Judul | Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011) |
| | Objek | Laporan Keuangan Tahunan |
| | Periode | 2009 - 2011 |
| | Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| | Variabel Independen | Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen |
| | Variabel Kontrol | <i>Operating Cash Flow, Return on Assets</i> , Ukuran Perusahaan |
| | Metode Analisis | Uji Asumsi Klasik, Uji statistik (R-Square, Uji F) |
| | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba dan Perbedaan Temporer tidak memiliki pengaruh signifikan Pertumbuhan Laba |
| 5 | Peneliti (Tahun) | Amos Rico Brolin dan Abdul Rohman (2014) |
| | Judul | Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Pertumbuhan Laba |
| | Objek | Laporan Keuangan perusahaan manufaktur |
| | Periode | 2008-2012 |
| | Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| | Variabel Independen | Perbedaan Permanen & Perbedaan Temporer |
| | Variabel Kontrol | <i>Return on Assets</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Operating Cash Flow</i> , Pajak Tangguhan |
| | Metode Analisis | Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis |
| | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan perbedaan temporer memiliki |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mengutip, sebidan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip, sebidan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|--|--|--|
| | | pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba |
|--|--|--|

©

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| 1 | 6 | Peneliti (Tahun) | Riyana dan Titik Mildawati (2015) |
| | | Judul | Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal terhadap Perubahan Laba |
| | | Objek | Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan |
| | | Periode | 2010-2014 |
| | | Variabel Dependen | Perubahan Laba |
| | | Variabel Independen | Perbedaan Permanen & Perbedaan Temporer |
| | | Metode Analisis | Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Determinasi, Uji F, Uji t |
| | | Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen berpengaruh negatif terhadap perubahan laba, dan perbedaan temporer berpengaruh positif terhadap perubahan laba |

| | | | |
|--|---|---------------------|--|
| | 7 | Peneliti (Tahun) | Waluyo (2016) |
| | | Judul | <i>The Relationship Between Book Tax Differences and Earnings Growth within Indonesian Manufacturing Firms</i> |
| | | Objek | Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur |
| | | Periode | 2008-2012 |
| | | Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| | | Variabel Independen | Perbedaan Permanen & Perbedaan Temporer |
| | | Varibel Kontrol | <i>Return on Assets, Ukuran Perusahaan, Operating Cash Flow, Accrual Income</i> |
| | | Metode Analisis | Multiple Regression Analysis |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



| | |
|---------------------|--|
| Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan perbedaan temporer signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba |
| Peneliti (Tahun) | Vidiyanna Rizal Putri dan Sary (2017) |
| Judul | Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Pertumbuhan Laba |
| Objek | Laporan Keuangan Perusahaan Perhotelan dan Pariwisata |
| Periode | 2011-2015 |
| Variabel Dependen | Pertumbuhan Laba |
| Variabel Independen | Perbedaan Permanen & Perbedaan Temporer |
| Varibel Kontrol | <i>Return on Assets, Operating Cash Flow</i> |
| Metode Analisis | Uji Statistik Deskriptif, Uji Chow, Uji Hausman, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Determinasi, Uji Parsial, Uji Simultan |
| Hasil Penelitian | Perbedaan Permanen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan perbedaan temporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba |

C. Kerangka Pemikiran

Perusahaan membuat laporan keuangan setiap tahunnya untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan membantu para calon *stakeholder* untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Laporan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dinamakan dengan Laporan Keuangan Komersial.



Tetapi dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan perpajakan, ada perbedaan yang diperoleh dan menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut memiliki dampak didalam perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan terutama dalam laba perusahaan. Perbedaan tersebut dinamakan dengan *Book Tax Differences*. *Book Tax Differences* timbul akibat perbedaan peraturan secara akuntansi dengan peraturan secara perpajakan. *Book Tax Differences* memiliki 2 tipe perbedaan yaitu perbedaan secara permanen dan perbedaan temporer.

1. Pengaruh Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*) terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan

Menurut Zain (2005: 199) Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*) terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Dengan kata lain, perbedaan permanen timbul akibat adanya perbedaan pengakuan transaksi antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan permanen terdiri dari biaya-biaya yang tidak diakui secara pajak, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan penghasilan yang telah dipotong PPh final. Contohnya dividen atau bagian laba yang diterima perusahaan yang diakui dalam standar akuntansi yang dapat menambah laba perusahaan, namun dalam peraturan perpajakan dividen tidak dapat diakui sebagai penghasilan dan harus dihapus/dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal karena bersifat final. Hal ini akan mengakibatkan laba fiskal menjadi rendah sehingga berpengaruh pada beban pajak yang semakin kecil.



Lalu untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam standar akuntansi akan mengurangi laba namun tidak menurut peraturan pajak, misalnya imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Hal ini akan mengakibatkan beban yang dibayarkan sebagai pengurang laba akan menjadi lebih kecil dan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Dari perbedaan permanen yang didapat, menghasilkan koreksi positif maupun koreksi negatif yang akan berdampak kepada laba fiskal perusahaan. Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak. Jika laba fiskal bertambah berarti beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Tetapi jika laba fiskal berkurang berarti beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin kecil. Maka dari penelitian-penelitian sebelumnya telah diteliti menurut Jackson (2009), ia menyimpulkan bahwa perbedaan permanen (*permanent differences*) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Tetapi dari penelitian Rizal Putri & Sary (2017) menyimpulkan bahwa perbedaan permanen (*permanent differences*) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan dari penelitian Brolin & Rohman (2014) menyimpulkan bahwa perbedaan permanen (*permanent differences*) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba.

2. Pengaruh Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan

Menurut Zain (2005: 200), Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) terjadi karena berdasarkan perturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedangkan komersial mangkuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif yang akan berdampak kepada laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fiskal perusahaan. Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak. Jika laba fiskal bertambah berarti beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Tetapi jika laba fiskal berkurang berarti beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin kecil. Hal tersebut akan berpengaruh pada laba bersih yang merupakan laba neto yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan beban pajak. Beban pajak salah satunya adalah pajak tangguhan, yang merupakan pajak yang timbul dari hasil perbedaan temporer yang telah dihitung.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, menurut Daniati (2013), ia menyimpulkan bahwa perbedaan temporer (*temporary differences*) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Lalu dalam penelitian Waluyo (2016) menyimpulkan perbedaan temporer (*temporary differences*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, tetapi menurut Rosanti & Zulaikha (2013), dari penelitian yang mereka teliti, mereka mendapat kesimpulan bahwa perbedaan temporer (*temporary differences*) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba.


Dalam penelitian ini, perbedaan permanen dan temporer merupakan variabel independen terhadap pertumbuhan laba karena *book tax differences* mempunyai dampak terhadap laba bersih dari periode ke periode berikutnya yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan laba. Lalu dengan menggunakan ROA dan Pajak Tangguhan sebagai variabel kontrol untuk mengontrol hasil pertumbuhan laba yang akan diperoleh perusahaan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah :



Gambar 2.1

Kerangka pemikiran pengaruh *book tax differences* terhadap pertumbuhan laba



→ = Variabel Independen
 - - - - - → = Variabel Kontrol

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*) dalam *Book Tax Differences* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan

Ha2 Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) dalam *Book Tax Differences* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)